

 <p>Hal 50-60</p>	<p>P-ISSN <a href="#">1693-5918</a></p>	<p>Naskah dikirim: 16/01/2023</p>	<p>Naskah direview: 13/02/2023</p>	<p>Naskah diterbitkan: 17/03/2023</p>
--	---	---------------------------------------	--	---

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA  
(THE POWER OF CHILD WITNESSES AS EVIDENCE IN CRIMINAL CASE CASES)**

**Wahyu Indra Gunawan<sup>1</sup>, M Taofik Makarao<sup>2</sup>, Hapendi Harahap<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [wahyuindra123@gmail.com](mailto:wahyuindra123@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [taufikmakarao@gmail.com](mailto:taufikmakarao@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [hapendiharahap321@gmail.com](mailto:hapendiharahap321@gmail.com)

**ABSTRAK**

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa: “keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

**Kata Kunci : Saksi, Anak, Bukti, Tindak Pidana Asusila**

**ABSTRACT**

*Witness testimony is an important factor in all judicial process implementation activities and as evidence that can incriminate or relieve the defendant. Article 1 point 1 of Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, states "Witnesses are people who can provide information in the interests of investigations, investigations, prosecutions, and examinations at court hearings regarding a criminal case that he himself heard, saw himself, and/or he experienced it himself. Article 1 number 29 of the Criminal Procedure Code explains that: "A child's statement is information given by a child about things that are needed to clarify a criminal case for the purposes of examination in matters and according to the method stipulated in this law. The right of children to testify in court is protected by law. As regulated in Article 12 of the Convention on the Rights of the Child which has been ratified by Indonesia with Presidential Decree No. 36 of 1990.*

**Keywords :witnesses, children, evidence, immoral crimes**

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial atau kejahatan termasuk dalam bidang penegakan hukum, khususnya hukum pidana sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement policy). Hukum ada untuk dilaksanakan. Lembaga penegak hukum pendukung peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pelaksana putusan pengadilan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menjatuhkan putusannya berdasarkan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni.

Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana,

yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Demikian halnya dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Situasi saat ini terkait kekuatan keterangan saksi anak dalam perkara tindak pidana asusila dalam tindak pidana asusila permasalahan tentang pembuktian pada tindak pidana asusila adalah kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak.

Berbagai hal terjadi dan menjadi satu alasan yang kuat mengapa dipersidangan tidak dapat dihadirkan saksi yang lain yang menguatkan keterangan saksi korban, hal-hal yang menjadi kendala dalam pembuktian. Sehingga terkadang korban tindak pidana asusila menjadi korban lagi

untuk kesekian kalinya dari sistem hukum pembuktian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library research*), (*Library research*) yang dilakukan dengan menghimpun data sekunder, data primer/sekunder berupa Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana merupakan jenis-jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan makna yang ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian Studi Kasus. Penelitian studi kasus di dalam jenis-jenis penelitian kualitatif ini akan mengenal lebih dalam atau memahami secara mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus tersebut bisa terjadi. Kemudian dari situ akan dikembangkan menjadi riset selanjutnya. Jenis penelitian ini nantinya akan dijadikan bahan untuk menguji hipotesis.

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan dapat memberi petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian. Bahan hukum Tertier, yakni memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam perkara tindak pidana asusila. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## **DISKUSI**

### **A. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Tindak pidana atau kejahatan adalah suatu perilaku yang dilarang oleh negara, dimana perbuatan tersebut merugikan negara atau orang

lain (masyarakat) dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan menjatuhkan hukuman sebagai upaya pamungkas atau merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.

Tindak pidana dibentuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap tata kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk didalamnya). Dengan melihat berbagai rumusan tindak pidana kesusilaan di berbagai negara, terlihat bahwa batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan yang ada dalam komunitas/masyarakat tertentu berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Tindak pidana kesopanan dalam hal persetujuan tidak ada yang masuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan.

Dalam tipe *sadistic rape* seksualitas dan agresi bercampur menjadi suatu rasa geram dan kekejaman, serta tindakan-tindakan merusak. *Anger rape* adalah penyerangan seksual di mana seksualitas menjadi sarana untuk mengeksperesikan dan melaksanakan hasrat kemarahan yang tertahan dan ini ditandai dengan kebrutalan secara fisik. Kekerasan dalam pengertian Pasal 285 dapatlah didefinisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik.

Perhatian masyarakat internasional

mengenai hak-hak anak semakin mengalami perkembangan, pada tanggal 21 Desember 1976 Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi yang isinya menyatakan tahun 1979 sebagai Tahun Internasional Anak, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-20 Deklarasi Hak-Hak Anak. Resolusi tersebut disambut oleh Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perkembangan yang sangat berarti bagi perhatian masyarakat internasional mengenai hak-hak anak dan sekaligus merupakan tindak lanjut pencaangan Deklarasi Hak-Hak Anak yaitu dengan disahkannya Resolusi PBB 44/25-Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak-Hak Anak.

Dengan adanya perkembangan yang terjadi pada masyarakat Internasional yang ditunjukkan dengan adanya konvensi yang disahkan oleh PBB, menyebabkan Indonesia pun mengikuti segala perkembangan mengenai perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah anak yang menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum dalam kaitannya dengan anak juga berarti:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan, cacat, luar biasa;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak;
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dalam masalah eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi dan penyalahgunaan

obatobatan, memperlalat anak dari akibat peperangan, keributan, dan kekacauan; dan

- f. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan.

Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan perlindungan terhadap anak, tetapi dalam praktiknya sulit sekali untuk melakukan perlindungan terhadap saksi/korban anak. Implementasi atas undang-undang sulit untuk dilakukan karena terbentur akan faktor-faktor internal dan eksternal dari penyelenggara peraturan perundang-undangan, biasanya dalam hal pembiayaan, ada juga terkendala dari masyarakat yang tidak lain adalah keluarga korban sendiri. Adapun kesulitan yang dialami salah satunya adalah akses untuk menjalankan hak dan kewajiban tersebut, terutama untuk mendapatkan segala informasi mengenai perlindungan tersebut. Padahal sudah seharusnya jika hukum bersifat netral, tetapi ada pula pengamat Teori-teori hukum tertentu meragukan bahwa hukum bersifat netral, salah satunya adalah penganut Teori Hukum Feminis. Teori Hukum feminis meragukan bahwa hukum itu netral, meski proses hukum itu telah memenuhi prosedural formal.

## **B. PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASSA PEMERINTAH**

Pembuktian merupakan salah satu tahap dalam proses persidangan dan merupakan salah satu tahap yang paling penentuan dimana tahapan untuk mengajukan bukti-bukti yang menyatakan adanya peristiwa pidana dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Secara umum,

pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersendiri.

Tujuan dari pembuktian adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang dalam hal ini orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan hukum yakni menciptakan masyarakat yang tenang dan tentram, dimana setiap warga berhak mendapatkan perlindungan hukum, untuk itu peraturan yang ada harus dilaksanakan secara adil. Beberapa ajaran yang berhubungan dengan teori sistem pembuktian, guna perbandingan dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*) Sistem ini menyatakan, hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa semata-mata karena keyakinan pribadinya. Darimana Hakim memperoleh keyakinan tidak masalah.
- b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*La Conviction Raisonnee/Conviction – Raisonee*) Sistem ini hampir sama dengan sistem *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan

hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas.

- c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Sistem ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inquisitoir dalam acara pidana.
- d. Sistem Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*). Sistem ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) dimana dalam isinya berbunyi:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."*

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan. Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat ataupun menolak dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Urut-urutan penyebutan alat bukti dalam KUHAP tersebut tidaklah didasarkan atas kekuatan pembuktiannya. Alat bukti

telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, sebagai berikut: :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan perumusan tersebut maka dalam hal keterangan saksi, hal yang harus diungkapkan di sidang pengadilan, yaitu:

- a. Yang ia dengar sendiri, bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Saksi secara pribadi harus mendengar langsung peristiwa pidana atau kejadian yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut.
- b. Yang ia lihat sendiri, kejadian tersebut benar-benar disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri oleh saksi baik secara keseluruhan ataupun rentetan, fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa.
- c. Yang ia alami sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, biasanya merupakan korban dan menjadi saksi utama dari peristiwa pidana yang bersangkutan. Pasal 160 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah saksi korban.
- d. Didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuannya itu, sehubungan dengan peristiwa, keadaan, kejadian yang didengar, dilihat, atau dialaminya. Setiap unsur keterangan harus diuji kebenarannya. Antara keterangan saksi dengan sumbernya harus

benar-benar konsisten satu dengan yang lainnya

Menjadi saksi dalam suatu perkara pidana merupakan kewajiban hukum. Orang yang menolak memberikan keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara pidana dapat dihadapkan ke sidang pengadilan. Syarat formil merupakan syarat yang mengacu pada subjeknya yaitu orang yang akan memberikan kesaksian. Syarat formil terdiri saksi harus mengucapkan sumpah atau janji yang sah bila diberikan di bawah sumpah, saksi harus dewasa telah berumur 15 tahun, saksi tidak sakit ingatan, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup minimal ada dua alat bukti, keterangan beberapa saksi berdiri sendiri. Sedangkan syarat materiilnya saksi mengalami sendiri kejadian tersebut, keterangan saksi hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan bukti yang sah, dan pendapat saksi hasil rekaan tidak dapat diterima. Menurut Pasal 171 KUHAP, mereka yang absolut tidak berwenang untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah, yaitu:

- a. Anak yang berumur belum 15 tahun dan/atau belum menikah; dan
- b. Orang sakit ingatan atau jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi berkaitan erat dengan nilai kebenaran keterangan saksi itu sendiri. Keterangan saksi yang mengandung kebenaran memberikan kekuatan pembuktian sehingga membentuk keyakinan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Untuk mempergunakan

keterangan tanpa sumpah baik tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk, harus memenuhi syarat dibawah sumpah, tidak memiliki pertalian darah, dan merupakan alat bukti yang sah. Kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian harus diawasi dan bertanggung jawab, sebab jika tidak diawasi maka kebebasan itu akan berakibat orang yang tidak bersalah akan menanggung hukuman. Pada dasarnya, keterangan saksi sebagai alat bukti:

1. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas Pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (volledig beweijkracht), dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat, jadi alat bukti kesaksian bersifat bebas, tidak sempurna, dan mengikat.
2. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Lain halnya jika undang-undang menentukan lain sehingga hakim tidak bisa menilai kekuatan pembuktian dan harus terikat pada Undang-undang.

### **C. ANALISA KONSEP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN**

Pada dasarnya Hukum Pidana adalah hukum publik yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara. Dalam perspektif yang terdapat dalam masyarakat lazimnya tindak pidana kesusilaan itu bermacam-macam bentuk dari tindak pidana kesusilaan tersebut yaitu perzinahan, homoseksual

(pasangan yang sama yaitu berjenis kelamin laki-laki), lesbian (pasangan yang sama yaitu berjenis kelamin perempuan), prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan. Melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara mengancam apabila kemauan dari si pelaku tidak dituruti maka pelaku akan melakukan tindakan kekerasan. Tindak pidana pencabulan dalam keluarga yang dalam kasus ini adalah pencabulan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya adalah segala macam wujud perbuatan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, didukung dengan faktor adanya hubungan darah dan hubungan itu disalahgunakannya, yang padahal si ayah tersebut seharusnya melindungi kepentingan hukum korban.

Dapat ditegaskan bahwa tindak pidana pencabulan dalam keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengakibatkan seorang anak, khususnya anak di bawah umur mengalami trauma yang dapat membuat jiwa dan mental anak tersebut menjadi penakut bahkan bisa menjadi orang yang putus asa selama dia menjalani kehidupannya di lingkungan tempat tinggalnya maupun di masyarakat.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam

setiap akan dimintai keterangannya dipersidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian lafal sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya sesuai dengan Pasal 160 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila saksi yang dihadirkan tidak disumpah karena permintaan sendiri atau pihak yang lain tidak bersedia saksi untuk disumpah karena saksi ditakutkan akan berpihak pada salah satu pihak, maka keterangan dari saksi tersebut tetap digunakan, akan tetapi sifatnya hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Selain itu saksi yang karena jabatannya tidak dapat menjadi saksi akan tetapi mereka tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa oleh hakim akan tetapi tidak disumpah karena itu merupakan perkecualian relatif karena menyimpan rahasia jabatan. Saksi yang dihadirkan diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji didepan pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang didasarkan penetapan hakim ketua sidang, paling lama penyanderaan adalah empat belas hari (Pasal 161



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Selama persidangan terdapat kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan keterangan saksi yang diungkap dalam persidangan, apalagi saksi yang diambil keterangannya adalah korban anak dalam tindak pidana asusila. Sebagaimana diungkapkan dalam Bab 3 mengenai dampak kejadian terhadap korban sangat mempengaruhi keadaannya ketika pemeriksaan persidangan dilakukan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri korban juga mempengaruhi keterangan yang diberikan. Apalagi pemeriksaan di persidangan merupakan pemeriksaan yang ketiga dilakukan setelah pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan. Hal ini menjadi ketakutan tersendiri terhadap korban karena harus menceritakan berulang kali kejadian yang dialaminya, padahal untuk menceritakan saja ke orang lain sangat sulit dilakukan apalagi pemeriksaan di persidangan merupakan hal terpenting dalam tahap penjatuhan hukuman pada seorang terdakwa. Adapun kendala yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

a. Korban ketakutan ketika melihat terdakwa;

Korban mengalami ketakutan yang sangat besar ketika melihat terdakwa sehingga korban tidak dapat berbicara apapun. Sebagian besar adalah karena ketika peristiwa tersebut terdakwa melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap korban. Seringkali majelis hakim mengambil cara adalah mengeluarkan terdakwa dari ruangan sehingga korban dapat

bercerita dengan bebas. Konsekuensi yang harus dilakukan Hakim ketika mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang adalah menceritakan kembali apa yang diungkap oleh saksi kepada terdakwa. Hal ini yang seringkali dilakukan oleh Hakim untuk mengatasi kendala ketakutan saksi tersebut;

- b. Korban menceritakan kejadian secara berputar-putar atau tidak sistematis. Ketidajelasan saksi dalam menceritakan kronologis kejadian karena dipengaruhi salah satunya adalah ketakutan dan trauma yang dialami oleh korban. Sehingga Hakim haruslah mencari cara untuk mendapatkan garis lurus dari cerita korban salah satunya dengan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian; dan
- c. Kesulitan mengambil keterangan karena korban tidak sadarkan diri/pingsan Tidak sadarkan diri/pingsan, berteriak-teriak ketakutan, dan menangis sejadi-jadinya ketika bercerita mengenai kronologis kejadian bisa menjadi kendala yang utama ketika korban mengalami trauma yang sangat mendalam atas kejadian tersebut. Korban yang seperti ini ketika pemeriksaan didampingi oleh orang tua ataupun psikiater yang menanganinya sejak peristiwa pidana tersebut terjadi.

## KESIMPULAN

Dasar pertimbangan Hakim terkait keterangan saksi Anak korban dalam memutuskan perkara tindak pidana asusila di Pengadilan walaupun tidak ada sumpah, keterangan saksi korban

anak dapat digunakan oleh hakim sebagai pertimbangannya dalam mengambil putusan akhir. Sehingga pada dasarnya pemberian setiap keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Dengan demikian, pada kasus tindak pidana asusila, walaupun keterangan yang diberikan dari korban dibawah umur tetap saja dapat dipergunakan oleh hakim tergantung dari penilaian hakim itu sendiri. Hal ini lah yang dapat membuat hasil dari putusan berbeda-beda tergantung dari kasus yang ada.

Kekuatan pembuktian saksi Anak korban dalam perkara tindak pidana asusila di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan instrumen hukum nasional yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil telah terdapat rumusan sistem pembuktian tersendiri. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP tercantum dalam Pasal 183 KUHP. Menjadi seorang saksi merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu KUHP mengatur hal-hal yang terkait mengenai saksi dari pengertian saksi, syarat sah keterangan saksi, pengecualian sebagai saksi, dan cara menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi. Kekuatan pembuktian saksi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 185 KUHP. Hal ini dapat dilihat apakah keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian atau tidak. Keterangan saksi

anak menjadi hal yang begitu sulit untuk diambil dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan ketentuan yang diberikan oleh KUHP membatasi adanya penentuan alat bukti yang sah dilihat dari kekuatan pembuktiannya. Selain itu pula, adanya pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHP, yaitu anak yang berumur dibawah 15 tahun tidak disumpah.

## **SARAN**

Untuk Para Hakim diperlukan adanya pelatihan berbasis gender bagi para hakim. Sehingga hakim lebih berani dan progresif untuk menggali keterangan yang akan disampaikan oleh saksi pada tahap pembuktian di persidangan, terutama saksi anak yang termasuk dalam Pasal 171 KUHP. Selain itu juga, mendesak agar dilakukannya perubahan terhadap Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia agar tercapainya suatu keadilan.

Untuk masyarakat terhadap anak korban tindak pidana asusila, penanganan dilakukan sejak awal ketika peristiwa pidana tersebut terungkap dari korban. Selain itu pula, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam melakukan penanganan korban tindak pidana asusila sehingga dapat ditangani dengan tanggap. Sosialisasi ini juga bisa dilakukan oleh swadaya masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum yang berbasis gender kepada khalayak ramai. Hal ini dilakukan agar meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa dan proses peradilan pidana itu sendiri. Selain itu pula, adanya Visum et psiciatrium dapat membantu

menerangkan keadaan korban setelah peristiwa tersebut kepada hakim.

## REFERENSI

- Abdussalamdan Adri Desasfuryanto. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK.
- Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa.
- Achmad Ali. 2015. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi. 2007. Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana. Malang: Bayumedia Publishing.
- Alfitra. 2011. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Alvi Syahrin. 2009. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2004 Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- ..... 2009. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori Sabuan, dkk. 1990. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.
- Arif Gosita. 1992. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1997. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Bambang Waluyo. 1996. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Grafika.
- CST. Kansil. Christine. S.T Kansil. Engelién R. Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Jala Pramata Aksara.
- Saputro, Nugroho Doni; Dailami Firdaus, Damrah Mamang. 2022. *Tinjauan Yuridis Pengaruh Eksploitasi Anak terhadap Tingkat Kesejahteraan Anak Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Studi Kasus Putusan Nomor :623/Pid.Sus/2016/PN.Mlg). Jurnal Jurisdiction FH-UIA, Volume 2, Nomor 2.